

NILAI FILOSOFIS TRANSAKSI DALAM EKONOMI SYARIAH

Drs, H. Abdul Jalil, MM

**Dosen Program Studi Ekonomi Syariah
Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nadwah Kuala Tungkal
Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Email: abduljalilstai@gmail.com**

Abstrak

Kepercayaan konsumen mendapat perhatian cukup besar dari para pelaku bisnis. Dalam transaksi, embrio kepercayaan dimulai dengan pelaksanaan transaksi atau akad yang sesuai dengan Al-Qur'an dan as-Sunnah. Akad adalah salah satu langkah awal mula terjadinya suatu transaksi yang ketika dijalani dengan fair, akan menghasilkan benefit yang halal dan berkah. Segala pelaksanaan transaksi bertujuan untuk meniadakan angka penipuan, persengketaan, ataupun segala macam dampak negatif yang timbul dari keinginan menguasai suatu barang atau memiliki manfaatnya. Adapun tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Secara garis besar, pemetaan akad dalam hukum Islam dapat diklasifikasikan dalam tiga bentuk akad berdasarkan kegiatan usaha, yaitu: akad pertukaran, akad kerja sama, dan akad pemberian kepercayaan.

1. Akad Pertukaran

Akad pertukaran terbagi dua, yaitu: pertukaran terhadap barang yang sejenis dan yang tidak sejenis. Pertukaran barang yang sejenis terbagi menjadi dua, yaitu: a) pertukaran uang dengan uang (sharf) dan b) pertukaran barang dengan barang (barter). Akad pertukaran barang yang tidak sejenis juga terbagi dua, yaitu: a) pertukaran uang dengan barang, misalnya akad jual beli (al-bai'), akad pesanan (salam/salaf), akad murabahah; b) pertukaran barang-barang/manfaat dengan uang, misalnya akad sewa-menyewa (al-ijarah).

Nilai dasar dari akad-akad pertukaran ini adalah semangat untuk

saling melengkapi kebutuhan manusia atas dasar saling rela dan saling menguntungkan kedua belah pihak (konsensualisme). Untuk mengawal agar setiap jenis transaksi selalu berpijak pada asas kerelaan dan saling menguntungkan, hukum Islam telah memberi berbagai aturan main dalam setiap akad yang sangat rinci. Dalam hukum Islam, aktivitas apa pun harus didasarkan pada motif yang baik dan dilakukan berdasarkan ketentuan syariah sebagai bagian dari ibadah. Salah satu akad pertukaran yang pokok dalam hukum ekonomi Islam adalah akad jual beli (al-bai').

Filsafat dasar dari hukum akad pertukaran dengan berbagai bentuknya dilandasi oleh adanya kesadaran bahwa setiap manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri secara sempurna. Pada saat yang sama, manusia adalah makhluk sosial yang memang memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dalam rangka memenuhi kebutuhan materiil dan spiritualnya. Manusia adalah makhluk yang interdependen, memiliki ketergantungan dengan manusia lain. Oleh karena itu, akad pertukaran adalah sebuah keniscayaan sejarah manusia dan karena itu akad pertukaran ini selalu dipraktikkan dan menghiasi lalu lintas aktivitas ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan kata lain, praktik akad pertukaran keberadaannya menjadi kebutuhan (al-hajah) atau bahkan menjadi keharusan (daruri),¹

Akad jual beli disyariatkan dengan tujuan untuk mempermudah manusia dalam menempuh kehidupannya dengan saling membantu dalam memenuhi hajat hidupnya. Dalam proses kehidupannya, manusia mengambil peran dan profesi yang berbeda-beda sesuai dengan bakat, minat, dan keahlian masing-masing. Hal ini meniscayakan adanya keragaman dan tidak ada seorang manusia pun yang bisa secara mandiri mengurus dan mencukupi kebutuhannya yang layak secara sendirian. tanpa bantuan orang lain. Kebolehan akad jual dalam hukum Islam secara eksplisit dijelaskan oleh

¹. Ridwan, "Konstruksi Akad-Akad Ekonomi Syariah", dalam Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Vol. 15, No. 2 (2015), hlm. 257-274.

Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275, 282 dan An-Nisa ayat 29. Landasan filosofi dari jual beli adalah pernyataan Rasulullah Saw. bahwa "Jual beli harus dilakukan atas dasar saling rela". Dengan demikian, jual beli sebagai peristiwa hukum akan dinilai valid/sah jika para pihak yang terlibat dalam akad merasa tidak dirugikan, justru sebaliknya merasa saling diuntungkan.

2. Akad Kerja Sama dalam Usaha (Musyarakah, Syirkah, Mudharabah)

Syirkah dalam pandangan ulama Hanafiyah adalah transaksi antara dua orang yang bersekutu pada pokok harta dan keuntungan. Dalil yang digunakan para ulama fikih terkait dengan status hukum akad syirkah adalah beberapa ayat Al-Qur'an antara lain Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 12, dan surah Shad ayat 24. Syirkah sebagai salah satu bentuk akad dalam hukum Islam dimaksudkan sebagai instrumen legal dalam bidang bisnis untuk mempertemukan para pihak yang memiliki visi dan tujuan yang sama untuk mengelola usaha bersama sesuai dengan kesepakatan-kesepakatan yang mereka sepakati.

Hubungan kerja sama akan berjalan baik jika para pihak yang terlibat dalam hubungan kerja sama tersebut memiliki komitmen untuk tetap menjaga aturan main yang disepakati. Dalam sebuah riwayat hadis. Nabi Muhammad Saw. bersabda: "Aku adalah pihak ketiga bagi orang yang melakukan syirkah, selama salah seorang dari mereka tidak berkhianat kepada sekutunya. Apabila diantar mereka ada yang khianat maka aku akan keluar dari mereka (tidak melindungi)

amat harabah atau Qirad termasuk salah satu bentuk akad perkongsian (syirkah). Orang Irak lebih suka menyebut mudharabah perkongsi orang Hijaz lebih suka menyebut dengan istilah qirad. Secara sedangkantar al-qirad diambil dari kata al-qard yang berarti "al-gate bahasa kongan", sedangkan kata mudharabah secara bahasa berarti atau "poton (kesaman). Orang Irak menyebutnya mudharabah karena setiap yang melakukan akad memiliki bagian dari laba. Ulama fikih lain menyebutkan bahwa mudharabah adalah pemilik harta (modal) menyerahkan modal kepada

pengusaha untuk berdagang dengan modal tersebut, dan laba dibagi di antara keduanya berdasarkan persyaratan yang disepakati (Syafe'i, 2001: 223).

Hikmah disyariatkannya akad mudharabah adalah untuk melepaskan atau mengurangi kemiskinan dan kesempitan hidup ekonomi masyarakat yang dalam posisi terjepit secara ekonomi. Akad mudharabah juga menjadi jembatan lahirnya relasi kemanusiaan bidang kerja sama ekonomi atas dasar cinta dan kasih sayang antara para pihak yang terlibat dalam perjanjian. Akad mudharabah terjadi jika kebutuhan para pihak bertemu dalam satu kesepakatan untuk kerja sama ekonomi.

Jika ada seseorang mempunyai kelebihan harta dan dia melihat orang lain mempunyai kemampuan untuk mengembangkan, maka pemilik modal bisa saja melakukan kerja sama dengan orang yang profesional dalam menjalankan usaha untuk kerja sama atas dasar saling menguntungkan. Bagi pemilik modal, dia akan memperoleh keuntungan, pertama pahala dari Allah karena telah memberi ruang bagi orang lain untuk berkembang secara ekonomis dan mengangkat kemiskinan dan keterjepitan ekonomi. Apabila yang diajak kerja sama adalah orang yang sudah kaya, maka kerja sama *mudharabah* menjadi

media untuk saling tukar pengalaman dan pengetahuan dalam pengembangan usaha. Jika orang yang diajak kerja sama termasuk orang miskin, maka kerja sama di bidang mudharabah memberi ruang bagi pelaksana modal untuk membangun relasi bisnis karena dimensi social trust sudah terbangun. Adapun dasar hukum mudharabah adalah bersumber dari Al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Dasar hukum yang bersumber dari Al-Qur'an antara lain surah , Dalam Al-Muzammil ayat 20, Al-Jumu'ah ayat 10 dan Al-Baqarah ayat 198. yaitu Abdullah dan Ubaidillah ibn Umar datang ke daerah Irak dan Abu Musa Abash'ari adalah gubernur Irak. Abu Musa al-Ash'ari berkata kepada kedua anak Umar ibn Khattab, jika saya punya kelebihan harta kepada akan saya muliakan. Hanya saja yang saya bisa berikan kepada kalian adalah harta dari perbendaharaan negara (bait al-mal). Kemudian, kalian putra Umar

membelanjakan harta tersebut untuk membeli barang dan dibawalah barang itu ke Madinah. Ketika Umar mengetahui hal itu beliau kemudian berkata, "Ini adalah harta kaum muslimin dan jadikanlah keuntungan dari harta itu untuk kaum muslimin." Kemudian Ubaidillah ibn Umar berkata, "Wahai bapakku, jangan begitu wahai bapakku. Bukankah jika harta itu hilang saya yang menanggungnya?" Kemudian sebagian sahabat berkata, "Wahai Amirul Mukminin, jadikanlah harta itu kepada dua putramu seperti akad mudharabah, separuh keuntungan untuk mereka dan separuh lagi untuk bait al-mal," dan Umar pun mengizinkan hal itu (Al-Jurjawi, t.th: 183).

Adapun argumen rasional dari akad mudharabah adalah bahwa jenis akad ini sangat dibutuhkan oleh manusia. Hal itu karena adakalanya seseorang punya modal, tetapi tidak mampu menjalankan modal itu sebagai modal produktif. Pada saat yang sama, ada seseorang yang memiliki kemampuan mengelola dan mengembangkan harta, tetapi dia tidak memiliki modal. Oleh karena itu, syariat Islam memberikan jembatan kepada dua pihak yang saling membutuhkan untuk mengikatkan diri dalam suatu akad untuk suatu cita-cita yaitu terciptanya kemaslahatan bersama (Sabiq, 1987: 37). Dengan kata lain, landasan filosofis dari akad mudharabah adalah lahirnya hubungan mutualistik antara pemilik modal dan pengelola modal dalam rangka mengembangkan usaha bersama atas dasar saling menguntungkan.

3. Perlindungan Konsumen Sebagai Asas dalam Transaksi

Di dalam Al-Qur'an ditegaskan bahwa perintah untuk makan dari yang halal dan yang baik tidak hanya ditujukan kepada umat Islam, tetapi untuk semua manusia, sebab dalam surah Al-Baqarah ayat 168 disampaikan kalimat 'Ya Ayyuhan Nasu' artinya wahai manusia. Adapun terjemah lengkapnya sebagai berikut: "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di muka bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu". Berdasarkan ayat di atas dapat diperoleh beberapa hal penting: pertama, kita dianjurkan untuk makan-makanan yang halal; kedua, di samping halal

juga yang *thayyib* atau baik; ketiga, kita tidak mudah terjerumus langkah-langkah (transaksi) yang tidak baik yang dapat merugikan pihak lain.

Ayat ini sangat relevan dengan bagaimana manusia di dunia ini tidak hanya terjebak pada mengonsumsi barang tanpa melihat asal dan prosesnya terutama dari segi kehalalan dan tidaknya. Sebab, halal terbagi menjadi dua; halal secara zatnya (*dzattiyah*-nya) dan halal secara prosesnya. Sebagai contoh, roti yang proses pembuatannya dengan memakai emulsifer dari turunan babi, ataupun ayam yang disembelih tidak dengan menyebut asma Allah atau tidak sesuai dengan ketentuan syariat, akan memengaruhi kehalalan roti tersebut. Oleh sebab itu, ada beberapa hal penting yang terkait dengan perlindungan konsumen untuk mendapatkan akses terhadap kehalalan suatu produk ataupun sebaliknya.

Pertama, pencegahan dari ketidakamanan produk. Kemajuan teknologi dan berkembangnya volume perekonomian dan perdagangan memungkinkan adanya produk-produk yang tidak aman bagi konsumen. Hal ini menuntut pengawasan yang super ekstra terhadap produk-produk tersebut beserta dampak dan risiko yang mungkin timbul akibat penggunaan produk tertentu. Sebab, mayoritas konsumen tidak mengetahui kemajuan teknologi yang berdampak pada keamanan produk yang mereka konsumsi.²

Seorang produsen ketika memproduksi suatu barang atau jasa hendaknya selalu mengingatkan keamanan produk atau jasa yang mereka tawarkan, sebab aktivitas produksi tidak hanya berkaitan dengan profit dan benefit saja, namun juga berkaitan dengan kemaslahatan masyarakat. Oleh sebab itu, produk yang ada hendaknya menjaga beberapa aspek dalam *maqashid al-syari'ah* yang meliputi penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sebab, dalam realitasnya konsumen sangat mudah terkena dampak yang membahayakan akibat efek samping yang disebabkan

² Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam: Perspektif Maqashid al-Syari'ah*, hlm. 264.

pemakaian produk yang ada di pasaran.³ Dengan mempertimbangkan aspek keamanan dan kesehatan dalam komposisi produk yang dipasarkan, maka akan membantu terealisasinya penjagaan kelima aspek di atas. Hal ini tentu akan melibatkan banyak pihak, terutama pemerintah melalui berbagai kewenangan yang dimilikinya.

Kedua, pencegahan dari pemalsuan informasi. Jika kita cermati dengan saksama, banyak sekali pemalsuan informasi yang berkaitan dengan kenyataan kualitas dan kegunaan barang dan jasa. Beberapa iklan di televisi, dalam promosinya, sering tidak sesuai antara produk yang diiklankan dengan kenyataan yang ada, baik secara komposisi maupun khasiat dan kegunaannya.⁴ Di sinilah pentingnya dilakukannya pencegahan dari pemalsuan informasi yang harus dilakukan oleh berbagai pihak, terutama pemerintah dan produsen serta pihak terkait lainnya. Melalui kebijakannya, pemerintah dapat menetapkan "*rule of game*" dalam beriklan dan memberi informasi kepada masyarakat. Produsen dapat mengambil peran dalam memberikan iklan atau informasi yang sesuai apa adanya. Lembaga konsumen memberi arahan kepada masyarakat mengenai dampak produk makanan tertentu, misalnya, dan lain sebagainya. Dengan berbagai langkah tersebut, masyarakat akan lebih cerdas dalam memilih produk tertentu.

Sehingga, ketika transaksi dilakukan mereka tidak dirugikan. Ketiga, pencegahan dari pemakaian produk haram yang berlabel halal. Persyaratan sertifikasi halal sebagaimana tertulis di situs [http:// www.halalmui.-org/new](http://www.halalmui.-org/new), menegaskan "Bagi perusahaan yang ingin mendaftarkan sertifikasi halal ke LPPOM MUI, baik industri pengolahan (pangan, obat, kosmetik), Rumah Potong Hewan (RPH), restoran/catering, maupun industri jasa (distributor, warehouse, transporter, retailer) harus memenuhi persyaratan sertifikasi halal yang tertuang dalam buku HAS 23000

³ Muhammad dan Alimin, *Etika Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 2005), hlm. 216.

⁴ *Ibid* 254

(kebijakan, prosedur, dan kinerja)". Akan tetapi, dalam kenyataannya, dewasa ini banyak sekali penyalahan logo halal di dalam kemasan produk makanan dan minuman. Meskipun secara kasat mata bahan utamanya berasal dari bahan-bahan halal, namun tidak jarang di dalamnya terdapat bahan-bahan campuran lainnya yang diambil dari bahan-bahan yang haram, seperti gelatin dan emulsifier yang berasal dari turunan babi, padahal babi jelas diharamkan dalam Islam.

Dalam konteks yang demikian, maka dibutuhkan peranan dari berbagai pihak agar masyarakat terbuka wawasan dan tidak mudah terjerumus ke dalam konsumsi barang haram. Pemerintah perlu bekerja sama dengan MUI serta lembaga-lembaga terkait untuk memberi penjelasan terhadap mana saja yang termasuk kategori barang dan jasa yang halal dan mana saja yang sebaliknya, berdasarkan produk yang tersebar di masyarakat. Hal ini penting dilakukan, sebab sebelum masyarakat menentukan pilihan transaksinya, mereka bisa mengakses informasi penting yang terkait dengan halal-haram.⁵

Kesimpulan

Akad pertukaran terbagi dua, yaitu: pertukaran terhadap barang yang sejenis dan yang tidak sejenis. Dalam hukum Islam, aktivitas apa pun harus didasarkan pada motif yang baik dan dilakukan berdasarkan ketentuan syariah sebagai bagian dari ibadah. Salah satu akad pertukaran yang pokok dalam hukum ekonomi Islam adalah akad jual beli (*al-bai'*). Pada saat yang sama, manusia adalah makhluk sosial yang memang memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dalam rangka memenuhi kebutuhan materiil dan spiritualnya. Syirkah adalah transaksi antara dua orang yang bersekutu pada pokok harta dan keuntungan. Syirkah sebagai salah satu bentuk akad dalam hukum Islam dimaksudkan sebagai instrumen legal dalam bidang bisnis untuk mempertemukan para pihak yang memiliki visi dan tujuan yang sama untuk mengelola usaha bersama sesuai dengan kesepakatan-kesepakatan yang mereka

⁵ Abdul ghafur, *falsafah Ekonomi Islam Syariah*, rajagrafindo Persada, cet 1, 2020. Hlm 254.

sepakati. Hubungan kerja sama akan berjalan baik jika para pihak yang terlibat dalam hubungan kerja sama tersebut memiliki komitmen untuk tetap menjaga aturan main yang disepakati.

Di dalam Al-Qur'an ditegaskan bahwa perintah untuk makan dari yang halal dan yang baik tidak hanya ditujukan kepada umat Islam, tetapi untuk semua manusia, sebab dalam surah Al-Baqarah ayat 168 disampaikan kalimat 'Ya Ayyuhan Nasu' artinya wahai manusia. Sebagai contoh, roti yang proses pembuatannya dengan memakai emulsifer dari turunan babi, ataupun ayam yang disembelih tidak dengan menyebut asma Allah atau tidak sesuai dengan ketentuan syariat, akan memengaruhi kehalalan roti tersebut. Oleh sebab itu, ada beberapa hal penting yang terkait dengan perlindungan konsumen untuk mendapatkan akses terhadap kehalalan suatu produk ataupun sebaliknya. Hal ini menuntut pengawasan yang super ekstra terhadap produk-produk tersebut beserta dampak dan risikonya. Sebab, mayoritas konsumen tidak mengetahui kemajuan teknologi yang berdampak pada keamanan produk yang mereka konsumsi. Dengan mempertimbangkan aspek keamanan dan kesehatan dalam komposisi produk yang dipasarkan, maka akan membantu terealisasinya dan ini akan melibatkan banyak pihak, terutama pemerintah melalui berbagai kewenangan yang dimilikinya.

Referensi

- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2007), hlm. 68-69.
- Ridwan, "Konstruksi Akad-Akad Ekonomi Syariah", dalam *Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 15, No. 2 (2015), hlm. 257-274.
- Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam: Perspektif Maqashid al-Syari'ah*, hlm. 264.
- Muhammad dan Alimin, *Etika Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 2005), hlm. 216.
- Abdul Ghafur, *falsafah Ekonomi Islam Syariah*, rajagrafindo Persada, cet 1, 2020. Hlm 254